

# PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN DIGITALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KEMAMPUAN MEMBAYAR PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA UMKM KOTA YOGYAKARTA

<sup>1</sup>Tayya Deva Ramadhani & <sup>2</sup>Priyastiwi

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta

Email: [tayya.ramadhani@gmail.com](mailto:tayya.ramadhani@gmail.com), [priyastiwi@stieww.ac.id](mailto:priyastiwi@stieww.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kemampuan membayar pajak sebagai variabel moderasi pada umkm di kota yogyakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer berupa penyebaran kuesioner. Sampel ditentukan melalui metode purposive sampling dan menghasilkan 100 responden. Analisis data dilakukan menggunakan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linear berganda, uji t, uji f, uji  $r^2$  dan uji mra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. kemampuan membayar pajak memoderasi pengetahuan pajak dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci:** pengetahuan pajak, digitalisasi pajak, kepatuhan wajib pajak dan kemampuan membayar pajak

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the influence of tax knowledge and tax digitization on taxpayer compliance, with tax-paying ability as a moderating variable, among umkm in the city of Yogyakarta. The study employs a quantitative approach using primary data collected through a questionnaire survey. The sample was selected using purposive sampling and consisted of 100 respondents. Data analysis was conducted using validity and reliability tests, classical assumptions, multiple linear regression, t-tests, F-tests,  $R^2$  tests, and MRA tests. The results indicate that tax knowledge and tax digitalization influence taxpayer compliance. Tax-paying ability moderates the effects of tax knowledge and tax digitalization on taxpayer compliance.*

*Keywords:* tax knowledge, tax digitalization, taxpayer compliance, and ability to pay taxes

## PENDAHULUAN

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, termasuk di Kota Yogyakarta, karena berkontribusi besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja (Astuti & Hidayati, 2023). Peran ini menjadikan UMKM sebagai sektor strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Namun, pasca pandemi COVID-19, pelaku UMKM menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memenuhi kewajiban perpajakan akibat rendahnya literasi pajak, keterbatasan pemahaman regulasi, serta fokus utama pada keberlangsungan usaha. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak UMKM, padahal pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan (Fauzi & Rahman, 2022). Pemerintah telah melakukan berbagai upaya reformasi melalui digitalisasi perpajakan seperti e-Filing dan e-Billing untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak. Digitalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pelaku UMKM memiliki kesiapan teknologi yang memadai, baik dari segi akses maupun kemampuan penggunaan sistem, sehingga efektivitas digitalisasi masih belum optimal (Pratiwi, 2023). Selain itu, hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan temuan terkait pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan (Mianti & Budiwitjaksono, 2021). Namun demikian, masih terdapat penelitian yang belum mengkaji faktor lain yang dapat memengaruhi hubungan tersebut. Salah satu faktor yang penting namun belum banyak diteliti adalah kemampuan membayar pajak sebagai variabel moderasi (Rahmayanti et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta dengan mempertimbangkan kemampuan membayar pajak, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengetahuan Pajak

Menurut Sinuhaji et al. (2024), pengetahuan pajak didefinisikan sebagai tingkat pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, meliputi prosedur pelaporan, mekanisme perhitungan pajak, tarif yang dikenakan, serta sanksi administratif maupun pidana yang dapat timbul akibat ketidakpatuhan.

### Digitalisasi Pajak

Fitrianti et al. (2024) mendefinisikan digitalisasi pajak sebagai proses transformasi administrasi perpajakan melalui penerapan teknologi informasi, seperti *e-filing*, *e-invoicing*, *e-billing*, serta berbagai sistem layanan perpajakan berbasis daring lainnya. Transformasi ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur perpajakan, menurunkan biaya kepatuhan (*compliance cost*), serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak.

### Kepatuhan Wajib Pajak

Jampar & Suyanto (2025) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai kesediaan sukarela individu maupun entitas usaha untuk mematuhi seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk kewajiban pelaporan pajak secara tepat waktu, pembayaran pajak secara akurat, serta pemenuhan regulasi perpajakan tanpa adanya paksaan eksternal

### Kemampuan Membayar Pajak

Menurut Suryadi & Subardjo (2019), kemampuan membayar pajak tidak hanya sekadar dilihat dari ada atau tidaknya kewajiban pajak yang harus dipenuhi, tetapi lebih jauh mencerminkan kapasitas riil wajib pajak dalam memenuhi kewajiban tersebut berdasarkan kondisi finansial dan ekonomi yang dimiliki

### Hipotesis

#### Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Jampar & Suyanto (2025) menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena pemahaman yang baik mengenai aturan, prosedur, dan sanksi perpajakan mengurangi kesalahan administrasi serta ketidakpatuhan yang tidak disengaja. UMKM yang memiliki pengetahuan pajak memadai cenderung lebih sadar akan manfaat pajak dan risiko pelanggaran, sehingga terdorong untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan benar.

H1 : Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Manuain et al. (2024) menemukan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kupang karena mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan transparansi dalam proses pelaporan serta pembayaran pajak. Kemudahan akses sistem perpajakan digital mengurangi beban administrasi dan kesalahan, sehingga mendorong UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan benar.

H2 : Digitalisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **Pengaruh Kemampuan Membayar Pajak dalam memoderasi Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Saputri et al (2024) menemukan bahwa kemampuan membayar pajak memoderasi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan yang lebih baik tentang pajak sering kali mendorong wajib pajak untuk berperilaku lebih patuh, karena mereka merasa lebih percaya diri dalam melaksanakan kewajiban mereka. Misalnya, wajib pajak yang mengetahui bahwa pajak yang dibayar akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik lebih cenderung memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman tentang sistem perpajakan dapat menyebabkan wajib pajak ragu-ragu, kurang tepat dalam perhitungan,

atau bahkan menghindari kewajiban pajak mereka.

H3 : Kemampuan Membayar Pajak memoderasi Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **Pengaruh Kemampuan Membayar Pajak dalam memoderasi Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Saputri et al (2024) menemukan bahwa kemampuan membayar pajak memoderasi digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu manfaat utama dari digitalisasi pajak adalah meningkatnya transparansi dan akurasi sistem perpajakan. Sistem elektronik memungkinkan otoritas pajak untuk memonitor pelaporan dan pembayaran pajak dengan lebih mudah dan cepat. Hal ini dapat mengurangi peluang untuk penyalahgunaan atau penghindaran pajak oleh wajib pajak, karena sistem dapat dengan mudah mendeteksi ketidaksesuaian atau kelalaian dalam pelaporan pajak. Oleh karena itu, transparansi yang tercipta melalui digitalisasi pajak dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan sistem perpajakan, yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kepatuhan mereka.

H4 : Kemampuan Membayar Pajak memoderasi Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## **METODE PENELITIAN**

Analisis data dilakukan menggunakan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linear berganda, uji t, uji f, uji  $r^2$  dan uji mra.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Uji Validitas**

**Tabel 1 Uji Validitas Kepatuhan Pajak**

Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Y1	0.756	0.196	Valid
Y2	0.670	0.196	Valid
Y3	0.371	0.196	Valid
Y4	0.752	0.196	Valid
Y5	0.666	0.196	Valid
Y6	0.635	0.196	Valid
Y7	0.672	0.196	Valid
Y8	0.677	0.196	Valid

Sumber : SPSS v23, Data diolah

Berdasarkan tabel 4.2 di atas bahwa semua variabel memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel, maka disimpulkan semua kuisisioner untuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah valid.

**Tabel 2 Uji Validitas Kemampuan Membayar Pajak**

Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Z1	0.643	0.196	Valid
Z2	0.467	0.196	Valid
Z3	0.654	0.196	Valid
Z4	0.696	0.196	Valid
Z5	0.768	0.196	Valid
Z6	0.707	0.196	Valid
Z7	0.745	0.196	Valid
Z8	0.785	0.196	Valid

Sumber : SPSS v23, Data diolah

Berdasarkan tabel 4.3 di atas bahwa semua variabel memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel, maka disimpulkan semua kuisisioner untuk variabel kemampuan membayar pajak adalah valid.

**Tabel 3 Uji Validitas Pengetahuan Pajak**

Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
X1.1	0.624	0.196	Valid
X1.2	0.431	0.196	Valid
X1.3	0.383	0.196	Valid
X1.4	0.790	0.196	Valid
X1.5	0.332	0.196	Valid
X1.6	0.761	0.196	Valid
X1.7	0.698	0.196	Valid
X1.8	0.709	0.196	Valid

Sumber : SPSS v23, Data diolah

Berdasarkan tabel 4.4 di atas bahwa semua variabel memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel, maka disimpulkan semua kuisisioner untuk variabel pengetahuan pajak adalah valid.

**Tabel 4 Uji Validitas Digitalisasi Pajak**

Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
X2.1	0.499	0.196	Valid
X2.2	0.403	0.196	Valid
X2.3	0.442	0.196	Valid
X2.4	0.608	0.196	Valid
X2.5	0.465	0.196	Valid
X2.6	0.444	0.196	Valid
X2.7	0.611	0.196	Valid
X2.8	0.628	0.196	Valid

Sumber : SPSS v23, Data diolah

Berdasarkan tabel 4.5 di atas bahwa semua variabel memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel, maka disimpulkan semua kuisisioner untuk variabel digitalisasi pajak adalah valid.

**Uji Reliabilitas**

**Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Kriteria	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0.762	Apabila nilai Cronbach Alpha > 0.60 maka reliabel	Reliabel
Kemampuan Membayar Pajak	0.736		Reliabel
Pengetahuan Pajak	0.743		Reliabel
Digitalisasi Pajak	0.709		Reliabel

Sumber : SPSS v23, Data diolah

Hasil uji reliabilitas pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai *cronbach alpha* lebih dari 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan kuisisioner masing-masing variabel dapat dikatakan reliabel

## Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

**Tabel 6 Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,56256470
Most Extreme Differences	Absolute	,085
	Positive	,084
	Negative	-,085
Test Statistic		,085
Asymp. Sig. (2-tailed)		,170 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : SPSS v23, Data diolah

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov* pada Tabel 4.7 terlihat bahwa nilai residual berdistribusi normal. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai *Asymp, sig* 0,170 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Nilai ini lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa bilai residual terdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 7 Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pengetahuan Pajak	,371	2,698
	Digitalisasi Pajak	,371	2,698


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : SPSS v23, Data diolah

Tabel 4.8 di atas menunjukkan semua nilai *tolerance* berada diatas 0,1 dan semua VIF berada dibawah 10. Hal ini menunjukkan tidak terjadi gangguan multikolinearitas pada penelitian ini.

### Uji Heterokedastisitas

**Gambar 1 Uji Heteroskedastisitas**



Sumber : SPSS v23, Data diolah

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa titik-titik terdistribusi secara acak dan tidak membentuk pola yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami heterokedastisitas.

### Uji Autokorelasi

**Tabel 8 Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>	
Model	Durbin-Watson
1	2,172

a. Predictors: (Constant), Digitalisasi Pajak, Pengetahuan Pajak  
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : SPSS v23, Data diolah

Berdasarkan tabel *Durbin-Watson* pada tingkat signifikansi 5%, dengan jumlah sampel sebanyak 100 dan jumlah variabel independen dan dependen sebanyak 4 ( $k = 4$ ), diperoleh nilai *du* sebesar 1,758. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* (*dw*) yang diperoleh dari model regresi adalah sebesar 2,172. Selain itu, nilai  $(4 - du)$  adalah sebesar 2,242. Karena nilai *dw* berada di antara *du* dan  $(4 - du)$ , yaitu  $1,758 < 2,172 < 2,242$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi klasik autokorelasi dan layak

digunakan untuk analisis regresi serta pengujian hipotesis selanjutnya.

Semua uji asumsi klasik yang telah dipaparkan diatas sudah terpenuhi, maka analisis regresi linear berganda layak dipergunakan dalam model penelitian.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

**Tabel 9 Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,105	2,420		1,283	,203
Pengetahuan Pajak	,436	,108	,406	4,029	,000
Digitalisasi Pajak	,499	,115	,436	4,332	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : SPSS v23, Data diolah

Berdasarkan perhitungan uji regresi linear berganda yang ditunjukkan tabel 4.10 maka persamaan regresi seperti berikut:

$$Y = 3,105 + 0,436 X_1 + 0,499 X_2 + e$$

Dengan persamaan garis regresi linear berganda diatas, maka model regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta adalah sebesar 3,105 berarti jika variabel bebas (pengetahuan pajak dan digitalisasi pajak) bernilai nol maka rata-rata kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Yogyakarta dalam sampel akan meningkat sebesar 3,105.
2. Variabel pengetahuan pajak menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,436. Hal ini dapat diartikan jika pengetahuan pajak meningkat sebesar 1 satuan maka variabel akan meningkat sebesar 0,436.
3. Variabel digitalisasi pajak menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,499. Hal ini dapat diartikan jika digitalisasi pajak meningkat sebesar 1 satuan maka variabel akan meningkat sebesar 0,499.

**Uji Hipotesis**

**Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)**

**Tabel 10 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,105	2,420		1,283	,203
	Pengetahuan Pajak	,436	,108	,406	4,029	,000
	Digitalisasi Pajak	,499	,115	,436	4,332	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : SPSS v23, Data diolah

Hasil uji t variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Berdasarkan uji t pada tabel 4.11 maka dapat dilihat bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki nilai signifikansi 0,000. Berdasarkan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Berdasarkan uji t pada tabel 4.11 maka dapat dilihat bahwa variabel digitalisasi pajak memiliki nilai signifikansi 0,000. Berdasarkan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji f)****Tabel 11 Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji f)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1133,653	2	566,826	84,574	,000 <sup>b</sup>
	Residual	650,107	97	6,702		
	Total	1783,760	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak  
b. Predictors: (Constant), Digitalisasi Pajak, Pengetahuan Pajak

Sumber : SPSS v23, Data diolah

Tampak bahwa nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi berada di bawah 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel bebas secara simultan mempunyai pengaruh terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Uji Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>)****Tabel 12 Uji Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>)**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,797 <sup>a</sup>	,636	,628	2,589

a. Predictors: (Constant), Digitalisasi Pajak, Pengetahuan Pajak  
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : SPSS v23, Data diolah

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi (R<sup>2</sup>), dapat diketahui besarnya kemampuan variabel independen, yaitu pengetahuan pajak dan digitalisasi pajak dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai adjusted R<sup>2</sup> yang diperoleh sebesar 0,628. Hal ini berarti bahwa pengetahuan pajak dan digitalisasi pajak secara bersama-sama mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 62,8%. Sementara itu, sebesar 37,2% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

**Uji Moderated Regression Analysis (MRA)****Tabel 13 Uji Moderated Regression Analysis**

Model		Kepatuhan Wajib Pajak		t	Sig.
		B	SE B		
1	Constant	9,242	1,302	7,096	,000
	Digitalisasi Pajak	-.297	,302	-.982	,327
	Pengetahuan Pajak	1,220	,301	4,053	,000
	Digitalisasi Pajak * Pengetahuan Pajak	,202	,302	0,670	,502
	Digitalisasi Pajak * Kemampuan Membayar Pajak	-.342	,302	-1,131	,256
	Digitalisasi Pajak * Pengetahuan Pajak * Kemampuan Membayar Pajak				

Sumber : SPSS v23, Data diolah

Berdasarkan hasil uji MRA pada tabel 13 di atas, menguji pengaruh pengetahuan pajak dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kemampuan membayar pajak sebagai variabel moderasi adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Kemampuan Membayar Pajak dalam memoderasi Pengetahuan Pajak Terhadap Wajib Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil output SPSS, variabel kemampuan membayar pajak memoderasi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membayar pajak memoderasi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Kemampuan Membayar Pajak dalam memoderasi Digitalisasi Pajak Terhadap Wajib Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil output SPSS, variabel kemampuan membayar pajak memoderasi digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membayar pajak memoderasi digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil output SPSS, variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Jampar & Suyanto (2025) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang mengenai peraturan, prosedur, serta manfaat perpajakan, maka semakin besar kesadaran dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

### 2. Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil output SPSS, variabel digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Manuain et al. (2024) yang menyatakan bahwa digitalisasi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena mampu meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Melalui sistem digital seperti *e-filing*, *e-billing*, dan layanan daring lainnya, wajib pajak dapat menghitung, membayar, dan melaporkan pajak kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.

### 3. Pengaruh Kemampuan Membayar Pajak dalam memoderasi Pengetahuan Pajak Terhadap Wajib Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil output SPSS, variabel kemampuan membayar pajak memoderasi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membayar pajak memoderasi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Saputri et al (2024) yang menyatakan bahwa kemampuan membayar pajak memoderasi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan dan kewajiban perpajakan, tingkat kepatuhan tetap sangat dipengaruhi oleh kondisi finansialnya. Wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomi yang memadai cenderung lebih mampu merealisasikan pengetahuan tersebut dalam bentuk tindakan nyata, yaitu membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu.

### 4. Pengaruh Kemampuan Membayar Pajak dalam memoderasi Digitalisasi Pajak Terhadap Wajib Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil output SPSS, variabel kemampuan membayar pajak memoderasi digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membayar pajak memoderasi digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Saputri et al (2024) yang menyatakan bahwa kemampuan membayar pajak memoderasi digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sistem perpajakan yang terdigitalisasi memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam pemenuhan kewajiban pajak, tingkat kepatuhan tetap bergantung pada kondisi finansial wajib pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Yogyakarta
2. Digitalisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Yogyakarta
3. Kemampuan membayar pajak memoderasi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Yogyakarta
4. Kemampuan membayar pajak memoderasi digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Yogyakarta

### Saran

1. Bagi Pemerintah  
Diharapkan dapat terus meningkatkan program edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada pelaku UMKM secara lebih intensif dan merata, baik melalui pelatihan langsung maupun media digital, guna meningkatkan pengetahuan pajak wajib pajak. Selain itu, pengembangan dan penyempurnaan sistem digital perpajakan perlu terus dilakukan agar semakin mudah diakses, user-friendly, serta mampu menjangkau seluruh lapisan pelaku UMKM
2. Bagi Pelaku UMKM  
Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait kewajiban perpajakan serta memanfaatkan fasilitas digital yang telah disediakan untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak. Pelaku usaha juga disarankan untuk melakukan pengelolaan keuangan yang lebih baik agar memiliki kemampuan membayar pajak yang memadai, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan
3. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Disarankan untuk menambah jumlah sampel dan memperluas wilayah penelitian agar hasil yang diperoleh lebih representatif. Selain itu, peneliti

selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lain seperti kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, atau kualitas pelayanan fiskus untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

### DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R. D., & Hidayati, N. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Yogyakarta. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 3(2), 1–15.
- Fauzi, A., & Rahman, A. (2022). Pengaruh digitalisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(1), 45–60.
- Fitrianti, R. N., Ustman, U., & Marsum, M. (2024). Pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM dengan Gen-Z sebagai variabel moderasi. *Kabilah*, 9(1).
- Jampar, A. A., & Suyanto. (2025). Pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Yogyakarta. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 5(3), 134–141.
- Manuain, D. W., Tuati, N. F., & Usman, H. (2024). Pengaruh digitalisasi pajak, self assessment system dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Kupang. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(4).
- Mianti, Y. F., & Budiwitjacksono, G. S. (2021). Pengaruh pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimediasi kesadaran wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11(2), 349–359.
- N. P. Rahmayanti, R. M. Arini, S. D. Indiraswari, and R. R. Dara. (2023). “Pengaruh Pengetahuan Pajak , dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Al-Kalam*, vol. 10, no. 2, pp. 290–298.

- Pratiwi, E. (2023). Pengaruh literasi pajak, pemanfaatan teknologi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM dengan variabel moderasi. *Jurnal Ecotal*, 6(2), 89–104.
- Sinuhaji, V. L., Purba, H., & Hutapea, J. Y. (2024). Pengaruh digitalisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(2).
- S. S. K. Saputri, A. Yani, I. Suaidah, and S. Srikalimah. (2025). “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kemampuan Membayar Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada UMKM di Kabupaten Kediri)”, *RIGGS*, vol. 4, no. 3, pp. 7808–7820.
- T. L. Suryadi dan A. Subardjo. (2019). “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak,” *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 8, no. 28, p. 4.

